

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH
TERHADAP PROFITABILITAS
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016-2021)**

**THE EFFECT OF MUDHARABAH, MUSYARAKAH, AND MURABAHAH FINANCING
ON PROFITABILITY
(A STUDY ON SHARIA COMMERCIAL BANKS FOR THE 2016-2021 PERIOD)**

Bayu Santo Nugroho^{1a}, Akhmad Faozan²

^{1a}Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudidin
Zuhri Purwokerto, Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126, e-mail:
bayu.san84@gmail.com

²Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudidin
Zuhri Purwokerto, Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126, e-mail:
afa.ozan123@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of mudharabah financing, musyarakah financing, and murabahah financing on profitability (ROE). This type of research is a quantitative approach. The population in this study is Islamic Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) during the period 2016-2021. The sampling technique used was purposive sampling. Sources and types of data in this study are secondary data. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results showed that mudharabah financing had no effect on profitability, musyarakah financing had no effect on profitability, and murabahah financing had no effect on profitability.

Keywords: Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Profitability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROE). Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode tahun 2016-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sumber dan jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Kata Kunci: Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Profitabilitas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu penganut muslim terbesar di dunia (Ismawati et al., 2020). Pembangunan ekonomi di Indonesia mulai dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Usaha jasa keuangan mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan terpenting yang sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia baik secara makro maupun mikro (Refinaldy et al., 2018). Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan survey Bank Indonesia bulan November 2017 menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah mencapai Rp 277,6 triliun (Widayati, 2020; Fauzan, 2016). Angka tersebut mengalami pertumbuhan hingga 15% atau lebih tinggi dibandingkan 14,9% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Krisis yang melanda dunia sejak tahun 1998 semakin menguatkan perkembangan perbankan syariah karena telah menyadarkan banyak pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukanlah satu-satunya yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem yang lebih unggul karena menghadirkan prinsip keadilan dan keterbukaan (Putra & Hasanah, 2018).

Perbankan syariah melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip utamanya adalah tidak diperbolehkan melakukan skema bunga, tetapi memberlakukan skema bagi hasil karena bunga dianggap sebagai riba. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang riba terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah), kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah: 275).*

Perbankan syariah memerlukan pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan (Romdhoni & Yozika, 2018). Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan perbankan adalah dengan melihat tingkat profitabilitasnya. Dengan mengetahui kinerja keuangan suatu bank, maka akan terlihat tingkat kesehatan bank tersebut. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Romdhoni & Yozika, 2018). Jika rasio profitabilitas semakin rendah maka menunjukkan perusahaan dalam keadaan yang tidak baik, sebaliknya jika rasio profitabilitas semakin tinggi maka semakin baik (Romdhoni & Yozika, 2018). Pada penelitian ini profitabilitas diwakilkan menggunakan Return on Equity (ROE). Return on Equity (ROE) digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan laba atas ekuitas (Fahmi, 2014).

Menurut pendapat Islam & Ahmad (2020) perbankan syariah menggunakan pendekatan *profit and loss sharing* (PLS) yaitu karakteristik yang berbeda dari keuangan Islam. Fitur ini secara fundamental membedakan sistem keuangan Islam dengan sistem berbasis konvensional. Perbankan syariah memiliki produk utama pembiayaan yang berupa pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, maka alokasi kredit

dengan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang diberikan bank syariah lebih cocok diterapkan karena sistem dan aturan bisnis dilakukan secara transparan sehingga memberikan kepuasan baik untuk pihak nasabah maupun pihak bank (Istiowati & Muslichah, 2021). Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang disalurkan bank kepada nasabah/pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan (Putra & Hasanah, 2018).

Mudharabah merupakan kerjasama antar mitra, dimana mitra memberikan dana kepada mitra lainnya agar dijadikan modal pada entitas yang menguntungkan (Pitaloka & Wirman, 2021). Bank atau pemilik modal (*shahibul maal*) wajib memasok 100% modal pada pengelola usaha (*mudharib*), dan pengelola usaha hanya mencari jalan bisnis yang ditetapkan oleh pemilik modal. Penghitungan laba akan dibagi sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan, dan jika timbul kerugian maka pemilik modal akan menanggung semua. Jika kerugian disebabkan oleh manajer, maka manajer juga harus bertanggung jawab (Rivai & Arviyan, 2012). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (Caswanto & Diana, 2021; Fikri & Wirman, 2021; Istiowati & Muslichah, 2021). Namun, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil berbeda yang menyimpulkan bahwa mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Lubis & Hutagalung, 2020; Widianengsih et al., 2020; Zaidan, 2019). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa masih ada kesenjangan perbedaan hasil penelitian.

Musyarakah ialah kerja sama dengan kedua belah pihak untuk menciptakan usaha dengan kesepakatan keuntungan

dibagi sesuai nisbah dan resiko ditanggung sesuai porsi akad (Verizaliani & Mubarokah, 2021). Pembiayaan ini merupakan jenis kerja sama antar wirausaha yang bersatu sebagai kolega dari badan usaha, dan tiap-tiap kubu memasukkan modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usahanya (Pitaloka & Wirman, 2021). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (Caswanto & Diana, 2021; Fikri & Wirman, 2021; Istiowati & Muslichah, 2021; Verizaliani & Mubarokah, 2021). Namun, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil berbeda yang menyimpulkan bahwa musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Sari & Anshori, 2017; Sukma & Rohana, 2020; Widayati, 2020). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa masih ada kesenjangan perbedaan hasil penelitian.

Murabahah adalah jual beli kedua belah pihak dengan menambahkan harga jual sebagai margin (Verizaliani & Mubarokah, 2021). Perbedaan harga dalam penjualan akad murabahah merupakan margin keuntungan bagi bank. Dalam pengaplikasiannya, penjual adalah bank dan pembeli adalah nasabah (Verizaliani & Mubarokah, 2021). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (Istiowati & Muslichah, 2021; Nurfajri & Priyanto, 2019; Widianengsih et al., 2020). Namun, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil berbeda yang menyimpulkan bahwa murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Verizaliani & Mubarokah, 2021; Zaidan, 2019). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa masih ada kesenjangan perbedaan hasil penelitian.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan-perbedaan hasil penelitian terdahulu maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah

terhadap profitabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode tahun 2016 sampai 2021.

MATERI DAN METODE

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2014). Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Pada penelitian ini profitabilitas diwakilkan dengan *Return on Equity* (ROE). Rasio *Return on Equity* (ROE) disebut juga dengan laba atas equity. Rasio *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Fahmi, 2014). Adapun rumus *Return on Equity* (ROE) menurut Fahmi (2014) adalah:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholders' Equity}}$$

Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian (Soemitra, 2018). Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

Penyaluran pembiayaan mudharabah akan menghasilkan keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Jika pengelola dana/nasabah dapat menjalankan usahanya dengan maksimal maka akan meningkatkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh (Nurfajri & Priyanto, 2019). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri dan Priyanto (2019) menyimpulkan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Caswanto dan Diana (2021), serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Wirman (2021) yang juga menyimpulkan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Istiowati dan Muslichah (2021) juga menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing (Soemitra, 2018). Landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan cara memadukannya atau menggabungkannya (Hasibuan et al., 2020). Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading aset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangibile asset*

(seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel (Soemitra, 2018).

Pada pembiayaan musyarakah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan hubungan kemitraan antara bank dengan nasabah sehingga mempunyai risiko yang relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian dalam menghasilkan keuntungan dan masalah klasik yaitu terjadinya *principle agent problem* (Istiowati & Muslichah, 2021). Keuntungan bagi hasil dapat diperoleh jika usaha yang dijalankan dari pembiayaan musyarakah dapat berjalan dengan baik (Nurfajri & Priyanto, 2019). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Caswanto dan Diana (2021) menunjukkan bahwa musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Wirman (2021) serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Verizaliani dan Mubarakah (2021).

Murabahah


Pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Soemitra, 2018). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Landasan syariah murabahah adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Pembiayaan murabahah cenderung digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif sehingga lebih banyak mengalami masalah dalam pengembaliannya. Hal ini akan berpengaruh pula pada profitabilitas bank. Jika pembiayaan semakin bermasalah maka tingkat profitabilitas akan semakin menurun (Istiowati & Muslichah, 2021). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Istiowati dan Muslichah (2021) menyatakan bahwa murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri dan Priyanto (2019), serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Widianengsih et al. (2020) yang menyatakan bahwa murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) yang terdiri dari mudharabah, musyarakah dan murabahah, serta variabel terikat (dependen) adalah profitabilitas yang diwakili oleh *Return on Equity* (ROE). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari website masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2016-2021, Bank Umum Syariah yang memiliki laba bernilai positif, dan Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data variabel yang diteliti selama periode pengamatan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji f, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikansi parsial (uji-t).

Model pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-9.890	26.093		-.379	.708
Mudharabah	1.098	1.754	.210	.626	.537
Musyarakah	-3.512	1.218	-.826	-2.884	.008
Murabahah	2.964	1.789	.748	1.656	.110

a. Dependent Variable: ROE

Sumber : data diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$ROE = -9,890 + 1,098 \text{Mudharabah} - 3,512 \text{Musyarakah} + 2,964 \text{Murabahah}$$

Uji Determinasi (R²)

Tabel 2. Hasil Uji Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.582 ^a	.338	.262	3.7941413

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah, Mudharabah

Sumber : data diolah tahun 2021

Nilai R² sebesar 0,338 atau 33,8%. Hal ini berarti 33,8% variabel ROE dapat dijelaskan secara signifikan oleh variasi variabel mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sedangkan sisanya sebesar 66,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini.

Uji Pengaruh Simultan (F test)

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	191.451	3	63.817	4.433	.012 ^a
Residual	374.283	26	14.396		
Total	565.734	29			

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah, Mudharabah

b. Dependent Variable: ROE

Sumber : data diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas nilai F_{hitung} pada model penelitian ini diketahui sebesar 4,433 dengan degree of freedom; df₁ = (k-1) dan df₂ = (n-k) sehingga dihasilkan df₁ = 3 dan df₂ = 30-4=26 maka diperoleh besarnya nilai F_{tabel} sebesar 2,95 sehingga diketahui F_{hitung} > F_{tabel} yaitu 4,433 > 2,98 serta nilai signifikan 0,012 kurang dari 0,05 maka menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE.

Hasil Pengaruh Secara Parsial

Tabel 4. Ringkasan Hasil Penerimaan Hipotesis

Hipotesis	T value	T tabel	P value	Sig	Hasil
H1	0,626	2,051	0,537	0,05	ditolak
H2	-2,884	-2,051	0,008	0,05	diterima
H3	1,656	2,051	0,110	0,05	ditolak

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa hipotesis yang diterima adalah H2, sedangkan H1 dan H3 ditolak. Hal ini berarti bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan

pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil pengujian pertama diperoleh bahwa mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Artinya hipotesis pertama yang menyatakan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Hutagalung (2020) yang menyatakan bahwa mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widianengsih et al. (2020) dan Zaidan (2019) yang juga menyimpulkan bahwa mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Caswanto dan Diana (2021), Fikri dan Wirman (2021), dan Istiowati dan Muslichah (2021).

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil pengujian kedua diperoleh bahwa musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Artinya, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Caswanto dan Diana (2021) yang menyatakan bahwa musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Wirman (2021), Istiowati dan Muslichah (2021), dan Verizaliani dan Mubarokah (2021). Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Anshori (2017), Sukma dan Rohana (2020), dan Widayati (2020).

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil pengujian pertama diperoleh bahwa murabahah tidak

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Artinya hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verizaliani dan Mubarokah (2021) yang menyatakan bahwa murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zaidan (2019). Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiowati dan Muslichah (2021) dan Widianengsih et al. (2020).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Bank Umum Syariah agar dapat meningkatkan kinerjanya melalui pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Jika profitabilitas yang diwakilkan dengan ROE meningkat maka menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah telah dapat mengoptimalkan kegiatan perusahaan sehingga dapat memaksimalkan laba yang diperoleh. Keterbatasan pada penelitian ini bahwa nilai nilai R^2 hanya sebesar 0,338 atau 33,8%. Hal ini berarti hanya 33,8% variabel ROE yang dapat dijelaskan secara signifikan oleh variasi variabel mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sedangkan sisanya sebesar 66,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Caswanto, & Diana, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah Periode 2017-2019). *Equilibria Pendidikan*, 6(1), 1–8.
- Fahmi, I. (2014). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Alfabeta.
- Fauzan, Akhmad. (2016). Pemikiran MAududi Tentang Bank Syariah. *International Conference of Moslem Society*. 1 (2016), 280-286. <https://doi.org/10.24090/icms.2016.1832>
- Fikri, P. M., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 69.
- Hasibuan, A. N., Annam, R., & Nofinawati. (2020). *Audit Bank Syariah* (Edisi Pert). Kencana.
- Islam, R., & Ahmad, R. (2020). Mudārabah and Mushārahah as Micro-Equity Finance: Perception of Selangor's Disadvantaged Women Entrepreneurs. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 217–237. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2018-0041>
- Ismawati, D., Dailibas, & Mubarokah, I. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *EL-Ghiroh*, 18(2), 209–233. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.234>
- Istiowati, S. I., & Muslichah. (2021). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(1), 29–37. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/afr>
- Lubis, M. N., & Hutagalung, M. A. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return on Equity (ROE) Pada PT . Bank Sumut Syariah KCPSY Kota Baru Marelau. *Al-Qasd*, 2(2), 144–153.
- Nurfajri, F., & Priyanto, T. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal MONEX*, 8(2)(1), 1–18.
- Pitaloka, C. N., & Wirman. (2021). Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BNI Syariah. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 28–39. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.18907>
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(2), 140–150. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>
- Refinaldy, A., Sofianti, S. P. D., & Sayekti, Y. (2018). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal RELASI STIE Mandala Jember*, 4(1), 126–139. [file:///C:/Users/ACER/Documents/Smt 5/Metode Penelitian/New folder/2015fahmiSitiIta.pdf](file:///C:/Users/ACER/Documents/Smt%205/Metode%20Penelitian/New%20folder/2015fahmiSitiIta.pdf)
- Rivai, V., & Arvian, A. (2012). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat

- Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177-186. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>
- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi Kedu). Kencana (divisi dari PrenadaMedia Group).
- Sukma, G. L., & Rohana, T. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Bukopin Syariah Tbk. *Civitas: Jurnal Studi Manajemen*, 2(3), 166-171.
- Verizaliani, V. D., & Mubarokah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 205. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4324>
- Widayati, N. (2020). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Muamalat Periode 2013-2017. *Ekonomi Bisnis*, 26(1), 218-226. <https://doi.org/10.33592/jeb.v26i1.621>
- Widianengsih, N., Suartini, S., & Diana, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 76-87.
- Zaidan, F. (2019). Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 3(1), 13-23. <https://doi.org/10.22236/alurban>